



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR 20.b TAHUN 2023

**TENTANG
PENGANTIAN**

**TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LEMBOR KABUPATEN
MANGGARAI BARAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa dengan pengunduran diri dari tenaga pendukung sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lembor dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang sudah melaksanakan pekerjaan lain dan tidak bisa menjalankan tugas sebagai Tenaga pendukung sekretariat Panitia Pemilihan kecamatan Lembor dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2023 tentang Petunjuk teknis pengangkatan Tenaga Administrasi , Satuan Pengaman (Jagat Saksana) , Pengemudi dan Pramubakti pada sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung sekretariat Sekretariat Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LEMBOR KABUPATEN MANGGARAI BARAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembor Kabupaten Manggarai Barat pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nama : Florentino Jala
Adventura Lon

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ledang, Desa Pong
Majok Kecamatan
Lembor

KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lembor kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tenaga pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024 melalui DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

- KEEMPAT : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Masa kerja dari Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KESATU adalah sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

BONAFANTURA YOSMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Florence V. Yunita

